SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 62 /KPTS/III.13/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon serta pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional perlu disusun Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
1. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi yang dijadikan bahan untuk Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Lampung Barat.
2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah, swasta, dan lembaga pemerhati lingkungan.
3. memberikan saran dan masukan penangan dan penyelesaian masalah terkait kendala dan hambatan pelaksanaan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi Lampung;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 62 /KPTS/III.13/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA

1. Pengarah : Bupati Lampung Barat
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Anggota :
   1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan XX Bandar Lampung
   2. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
   3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
   4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
   5. Badan Pusat Statistik
   6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
   7. Dinas Komunikasi dan Informatika
   8. Dinas Koperasi ,UKM dan Perdagangan
   9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
   10. Dinas Kesehatan
   11. Dinas Perkebunan dan Peternakan
   12. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
   13. Dinas Ketahanan Pangan
   14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
   15 Bagian Sumber Daya Alam Setdakab
   16. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa
   17. PT.Pertamina (Persero) Patra Niaga Lampung
   18. PT PLN (Persero) ULP Liwa
   19. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bandar Lampung
   20. PT Tiga Oregon Putra
   21. PT Lampung Hydro Energy
   22. PT Adimitra Energi Hidro
   23. DPC Hiswana Migas Lampung
   24. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS